

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum sehingga pasti hukum menjadi keharusan dilakukan penegakan bagi siapa pun tanpa kecuali bagi masyarakat di dalam negara tersebut. Upaya menegakkan hukum ialah menegakkan norma serta aturan hukum sesuai tatanan kehidupan masyarakat serta norma dan aturan hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan dalam masyarakat maupun negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, semua komponen negara dilakukan pengaturan hukum mengingat Indonesia sebagai negara hukum. Hukum adalah sebuah aturan yang menjadi pedoman kehidupan sehingga setiap individu memiliki kewajiban untuk patuh terhadapnya.¹ Oleh karena itu Indonesia dijuluki “negara hukum” dikarenakan setiap tingkah laku maupun perbuatan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Usaha untuk tercapainya penegakan hukum Indonesia maka dibutuhkan adanya produk dari hukum guna mengatur kehidupan masyarakat, yaitu berbentuk undang-undang yang fungsinya akan mengatur segala tindakan di masyarakat. Produk hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat saja melainkan juga mengatur secara berguna melalui pengadilan sesuai peraturan yang ada.² Implementasinya ialah hukum pidana di Indonesia yang berlaku hingga kini. Tujuan dari jenis hukum tersebut yakni guna melakukan

¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 39

² Abdussalam & Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, Hlm. 60

pengecehaham terhadap berbagai tindakan masyarakat atau individu yang tidak memiliki kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Hukum pidana Indonesia pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nama aslinya "*Wetboek van*". Di hukum pidana individu yang melakukan pelanggaran hukum ataupun perbuatannya yang mengandung unsur tindak pidana merupakan pengertian yuridis formal, kejahatan merupakan sebuah perbuatan atau perilaku manusia yang melanggar ketentuan hukum pidana. Setiap hal yang dilarang untuk dilakukan yang tercantum dalam undang-undang harus ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali serta siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga berbagai kewajiban serta larangan yang telah ditentukan menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh setiap individu sesuai perundang-undangan yang ada.

Pemerintah ialah negara yang mengemban tugas dari rakyatnya, memiliki wewenang guna menjalankan tugas tersebut supaya bisa mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi rakyat dan negara. Berdasarkan peraturan HAM, yaitu pemerintah dalam suatu tatanan mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban untuk mengatur dan memenuhi semua hak-hak masyarakatnya. Pada upaya memenuhi HAM tidak diizinkan suatu negara memperlakukan manusia berbeda-beda serta tidak adil antar sesama manusia sebagai subjek yang memiliki kesamaan di hadapan hukum. Pemberlakuan keadilan serta persamaan di muka hukum secara mendasar bukan sekedar diberlakukan terhadap orang yang sudah mencapai kedewasaan namun hal tersebut pun diberlakukan pada anak guna memenuhi hak mereka. Mengingat anak

ialah penerus bangsa sehingga berperan penting serta memiliki karakteristik khas guna di masa depan esistensi suatu negara terjamin.

Anak ialah manusia yang masih kecil.³Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh masa kanak-kanaknya dikarenakan anak bisa cepat meniru hal yang dilihat dan didengarnya, sehingga perlu bimbingan orang tua untuk menyortir nilai baik dan buruk. Lingkungan pun mempengaruhi anak juga, bila lingkungannya baik maka anak juga akan menerima dampak yang baik juga, begitu pula sebaliknya.

Seiring berkembangnya zaman serta teknologi, seseorang yang telah melanggar hukum yang berlaku bukan sekadar mengacu kedewasaan seseorang yang dapat melakukan sebuah tindak pidana namun dengan seiring waktu anak juga dapat melakukan tindak pidana dan melanggar aturan-aturan hukum serta anak juga dapat dikenakan sanksi pidana terhadap apa yang telah diperbuatnya. Seiring berkembangnya zaman serta teknologi, seseorang yang melanggar hukum yang berlaku tidak hanya mengacu terhadap seseorang yang telah dewasa saja yang dapat melakukan sebuah tindak pidana namun dengan berkembangnya waktu anak juga dapat melakukan sebuah tindakan melanggar aturan-aturan hukum dan juga dapat dikenakan sanksi pidana terhadap apa yang telah diperbuatnya.

Pertumbuhan masa kanak-kanak amat rentan dikarenakan kerap kali anak mempunyai keinginan bertindak suatu hal yang belum mereka coba atau ingin sekali mencoba hal baru mengingat pada masa tersebut mereka bertumbuh dan juga sedang mencari jati dirinya. Masa-masa pertumbuhan anak tentu sangat rentan sekali mendapatkan pengaruh dari lingkungannya tempat pergaulan serta sosialisasi anak. Perlindungan secara khusus diperlukan anak dari pengaruh hal yang buruk akan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, Balai Pustaka, Jakarta .

berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi yang sangat pesat dan cepat yang hal tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap anak dan mempunyai efek berpengaruh bagi anak serta mengubah kehidupan masyarakat dari dasarnya tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak dan perilaku anak kedepannya.

Ketika berada dalam lingkungan negatif atau kurang baik anak ketika ingin mencoba hal baru, tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya yang mengakibatkan hal kurang baik untuk mereka bahkan bisa menjerumuskan mereka ke dalam hal yang negatif. Kenakalan anak bukan lagi hal wajar, dikarenakan banyak anak melakukan pelanggaran berbagai aturan hukum dan hingga tindakannya termasuk kedalam pidana, ditemukan bahwa anak ada yang mencuri, membawa senjata tajam, menggunakan narkoba, dan berkelahi, dan lain-lain. Tidak pidana yang dilakukan anak diartikan menjadi tidak mempunyai akal dan fisik anak. Kurang baiknya lingkungan memengaruhi anak dalam hal kepribadiannya menjadi jahat juga. Hal tersebut dapat sering dijumpai anak banyak terjerat persoalan hukum baik menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Upaya untuk melindungi anak secara umum sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Anak ketika harus dihadapkan menjadi pelaku tindakan pidana di hadapan hukum harus melakukan pertanggung jawaban dari perbuatannya. Guna kesejahteraan anak bisa terwujud serta memberikan perlindungan paling baik untuk mereka yaitu dengan anak dihindarkan dari keterlibatannya dalam peradilan pidananya dikarenakan pada prosesnya

penyelesaian tersebut seperti layaknya orang dewasa mulai dari penyidikan, penuntutan serta persidangan, oleh karena itu untuk meminimalisir rasa takut yang timbul terhadap anak dan juga untuk menghindari anak dari stigma negatif seperti halnya dikucilkan maupun di cap sebagai penjahat oleh lingkungannya oleh karena itu negara memberikan aturan berupa Undang-undang sebagai solusi untuk melindungi anak dari efek yang tidak diinginkan anak untuk kedepannya dikarenakan masa depannya yang masih panjang. Masing-masing tingkatan dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan haruslah didahului dengan adanya proses diversifikasi, diversifikasi adalah proses menyelesaikan pidana anak dalam peradilan keluar peradilan. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif pada diversifikasi, hal tersebut bertujuan guna anak dihindarkan dari stigma negatif pada saat anak dihadapkan pada hukum serta lingkungan masyarakatnya bisa menerima kembali anak dengan baik tanpa stigma sebagai anak nakal oleh masyarakat sekitar.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya serta upaya negara melindungi anak berhadapan hukum, dan menangani permasalahan anak yang melakukan tindakan pidana dengan mengutamakan perlindungan anak dengan menggunakan keadilan restoratif. Guna menyelesaikan anak berbuat tindakan pidana di muka hukum menimbulkan pengaruh yang kurang bagi terhadap anak, pengaruh tersebut berupa pengaruh buruk bagi perkembangan fisik maupun psikis anak. Anak saat diperiksa mengenai tindakan pidananya mulai tahapan penyidikan hingga putusan sering kali menimbulkan rasa takut serta trauma yang mendalam bagi anak itu sendiri. Sehingga

penegakan hukum anak di muka umum mengedepankan kepentingan mereka dan harus tetap dilindungi serta perlu terus ditingkatkan serta melindungi terbaik melalui salah satu upaya penyelesaian dengan diversifikasi.

Pelaksanaan diversifikasi ini dilatarbelakangi dengan maksud menghindar dari akibat buruk kepada jiwa serta perkembangan anak pada saat sistem peradilan pidana melibatkan anak. Ketika tindakan pidana anak dilakukan maka tentu anak bertemu dengan muka hukum sehingga negara memberikan diversifikasi untuk melindungi mereka. Diversifikasi ialah solusi terhadap permasalahan peradilan pidana dan dilaksanakan dapat mengurangi over kapasitas yang ada di Lembaga Permasyarakatan, sebagai media guna melindungi anak serta menghindar dari sanksi pidananya yang berpengaruh tidak baik bagi anak, berguna untuk masyarakat dikarenakan diversifikasi mengedepankan keadilan untuk seluruh orang yang bersangkutan.⁴

Salah satu contoh perkara anak di Indonesia yang dilakukan upaya diversifikasi yang mana diversifikasi tersebut dilakukan terhadap pelaku anak AZ dalam melakukan tindakan pidana mencuri telah melanggar Pasal 362 KUHP, pelaku melakukan tindakan pidana pencurian kotak amal musholla. Pelaksanaan diversifikasi tersebut dipertimbangkan karena anak masih dibawah umur maka diversifikasi digalakkan guna melindungi anak terhindar dari stigma negatif.⁵

Peraturan sistem peradilan pidana anak merupakan peraturan mengenai pelaksanaan diversifikasi serta keadilan restoratif hal tersebut guna menghindarkan anak dari

⁴ Diah Ratna & Gde made, 2021 *Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar*, 18 (3), Hlm. 17

⁵ Bapas Nusakambangan, "Pencurian Kotak Amal Berakhir Diversifikasi". <http://bapasnusakambangan.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=289>, diakses 10 November 2022 Pukul 18.34 WIB

keterlibatannya dalam peradilan maka bisa menghindarkan anak dalam memperoleh stigma negatif ,sehingga dapat menghindari stigmasasi kepada anak dalam muka hukum serta anak tersebut dengan wajar bisa diterima lingkungan sosialnya.⁶

Sebagaimana Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tujuan adanya diversi adalah: “(a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Pelaksanaan diversi guna memberikannya sanksi tepat serta mendidik dengan tidak menirikberatkan pada pembalasan, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pencegahan khusus yaitu bertujuan memberikan efek jera, menghindari, dan untuk tidak mengulang lagi perbuatan tersebut, selain itu tujuan diversi guna menghindar dari anak dari stigma negatif kepada jiwanya serta tumbuh kembang anak yang terlibat peradilan pidana.

Tujuan dari adanya upaya penyelesaian dengan diversi terhadap anak, yakni:

- a. Guna menghindarkan anak untuk penahanan.
- b. Menghindarkan anak dari label nakal
- c. Melakukan pencegahan anak mengulangi perbuatannya serta agar anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya

⁶ Ayu Pramesti, 2014, “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diat-dalam-uusistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 08 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

- d. Guna melaksanakan berbagai intervensi yang dibutuhkan korban serta anak dengan tidak melewati prosesnya yang formal, dan menghindarkan anak dari dampak negative peradilan.⁷

Terkait dengan upaya penyelesaian dengan diversifikasi bahwa setiap tingkatan mulai dari penidikan, penuntutan, maupun tingkatan persidangan harus dilakukan upaya diversifikasi atau upaya diversifikasi tersebut wajib ditawarkan kepada permasalahan anak supaya terpenuhi berbagai syarat untuk dilakukan diversifikasi. Selain itu, juga diterapkan halnya di Kejaksaan Negeri Surabaya bahwa sanya pada setiap tingkatan wajib untuk dilakukan sebagaimana hal tersebut sesuai UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Ibu suwanti mengatakan bahwa “setiap tingkatan tersebut mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun persidangan diversifikasi hal yang wajib untuk ditawarkan namun mengingat bahwa perkara melalui diversifikasi mesti persyaratannya terpenuhi seperti bukan pengulangan tindakan pidana serta penahanan di bawah 7 tahun, serta umur anak harus di bawah 18 tahun supaya bisa dilaksanakan diversifikasi guna melindungi hak anak sesuai Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana diversifikasi tersebut wajib diimplementasikan serta dilaksanakan dalam perkara anak dengan telah memenuhi syarat.”

Instansi kejaksaan adalah instansi penegak hukum dibidang penuntutan maka diversifikasi wajib hukumnya untuk diterapkan pada perkara-perkara anak dan diversifikasi adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berupa perlindungan untuk tidak mendapatkan stigma negatif sebagai anak nakal oleh karena itu diversifikasi diberikan untuk mencegah hal tersebut, selain itu diversifikasi digalakan untuk memenuhi

⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 101

berbagai hak anak salah satunya diberikan dengan dilindungi secara hukum berupa diversi hal tersebut sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pada instansi kejaksaanpun mewajibkan hal tersebut dilaksanakan kepada anak.⁸

Di wilayah Surabaya sendiri terutama pada instansi Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai salah satu instansi penegak hukum telah menerapkan upaya perlindungan anak yang memiliki perkara hukum sebagai pelakunya dari suatu tindakan pidana melalui upaya diversi. Pebulis melakukan penelitian dan mendapatkan data penyelesaian diversi di Kejaksaan Negeri Surabaya dari tahun 2019-2021 seperti berikut:

Penyelesaian Perkara Pencurian dengan Diversi	2019	2020	2021
Total	37	28	19

Sumber: Buku Registrasi Anak Sebagai Pelaku yang Diselesaikan Dengan Upaya Diversi

Tabel 1 Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pencurian yang Berhasil Diselesaikan Menggunakan Upaya Diversi Tahun 2019-2021

Menurut data tabel diatas bahwa Kejaksaan telah mengupayakan penyelesaian kasus anak dengan diversi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan. Data diatas kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019 terdapat 37 kasus yang berhasil diupayakan diversi dari banyaknya jumlah kasus anak sebanyak 80 kasus pencurian yang dilakukan anak , pada tahun 2020 terdapat 28 kasus dari 77 kasus pencurian yang dilakukan anak, serta pada tahun 2021 terdapat 19 kasus yang berhasil diupayakan diversi dari 70 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

⁸ Wawancara dengan Ibu Suwarti SH., MH , tanggal 11 oktober 2022 Di Kantor Ruang Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan menurut Ibu Suwarti SH., MH. Bahwa rata-rata yang berhasil di diversifikasi terhadap anak yang merupakan pelaku suatu tindakan pidana berupa pencurian barang yang dicuri tersebut tidak hilang atau tidak musnah, hal tersebut yang menjadi salah satu alasan pihak korban mau dilakukan penyelesaian dengan diversifikasi. Pada saat barang yang dicuri oleh anak hilang atau musnah kemungkinan kecil korban mau dilakukan penyelesaian dengan upaya diversifikasi, kemungkinan lain korban mau dilakukan upaya diversifikasi dengan ketentuan bahwa si pelaku tersebut mau mengganti barang yang dicurinya senilai harga yang sama.⁹

Beberapa kasus yang telah kejaksaan tangani mengenai tindakan pidana pencurian oleh anak pada tahun 2021 dilakukan anak yang masih di bawah umur. Pencurian berupa sebuah HP yang terjadi pada 14 Oktober 2021 di IGD RSUD Dr. M. Soewandhi Jl. Tambakrejo No. 45-47 Surabaya. Pencurian terjadi pada saat tersangka berkunjung/besuk pasien atas nama Tarwiyah dibilik pasien tersebut ada sebuah HP tidak ada pemiliknya, kemudian tersangka mengambil HP tersebut dimasukkan kedalam jaket selanjutnya dibawa pulang dan pada saat itu tersangka masih umur 17 Tahun yang berarti masih dibawah umur.¹⁰

Selanjutnya kasus kedua yang dilakukan pengupayaan melaksanakan diversifikasi mengenai tindakan pidana pencurian oleh anak bahwa pelaku AB melakukan pencurian pada tanggal 23 oktober 2021 bertempat di Jl. Manukan Kasman RT 1 RW 10 (kos-kosan) mengambil barang 1 buah handphone merk iphone XR berwarna merah,

⁹ Wawancara dengan Ibu Suwarti SH., MH , tanggal 11 oktober 2022 Di Kantor Ruang Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya

¹⁰ Berkas Perkara Diversifikasi Anak Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Surabaya

perbuatan dilakukan oleh tersangka telah melanggar Pasal 362 KUHP yang mana tersangka melakukan tindakan mencuri barang milik orang lain.¹¹

Dari informasi yang peneliti peroleh setelah meneliti di Kejaksaan Negeri Surabaya, diketahui bahwa terdapat kasus-kasus pelaku anak tindakan pidana telah terselesaikan melalui diversifikasi. Dapat diketahui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat upaya menyelesaikan perkara diluar pengadilan bagi anak menghadapi hukum yang menjadi pelaku tindakan pidana yakni diversifikasi yang merupakan usaha negara melindungi anak. Melalui peraturan tersebut penerapannya apakah sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana implementasi di lapangannya dan apakah hal tersebut telah cukup melindungi anak dengan diversifikasi serta apakah telah memenuhi tujuan diversifikasi.

Berikut merupakan hasil perbandingan mengenai skripsi yang dibandingkan oleh penulis untuk menghasilkan kebaharuan (*novelty*) dalam bidang hukum, oleh karena itu penulis berhasil meringkas beberapa judul yang berkaitan dengan penulisan ini untuk diperbandingkan sebagai berikut:

¹¹ Berkas Perkara Diversifikasi Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Surabaya

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Teguh Nofrian Universitas Islam Riau, 2021, Fakultas Hukum Uviversitas Islam Riau Pekanbaru.	Penerapan Diversi Terhadap Rindak Pidana Pencurian Yang Dilakuka Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kita Pekanbaru	<p>1. Bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?</p> <p>2. Apa hambatan yang terjadi di penyidikan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?</p>	Lokasi penelitian yang pilih oleh penulis dilakukan di tingkatan Kejaksaan Negeri Surabaya	Membahas mengenai diversiyang dilakukan terhadap anak

2	Febriani M, Instituse Agama Islam Negeri Palopo, 2021, Fakultas Hukum Intitute Agama Islam Negeri Palopo	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo	<p>1. Bagaimana prosedur pelaksanaan diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana?</p> <p>2. Bagaimana dampak penggunaan pendekatan diversi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak?</p>	Perbedaan lokasi penelitian serta pembahasan yang berbeda, penulis membahas dalam lingkup diversi pencurian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surabaya	Persamaannya yaitu penulisannya membahas mengenai diversi
3	Baskami Agung Perkasa, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020, Fakultas	Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan	1. Apakah bentuk diversi yang tepat dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum	Perbedaan lokasi penelitian serta pembahasan yang berbeda, penulis membahas dalam lingkup	Persamaannya yaitu penulisannya membahas mengenai diversi

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?	diversi pencurian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surabaya	
---	--	---	---	--

Sumber: Pencarian pribadi browsing di google

Tabel 2 perbandingan novelty

Pada tabel diatas bahwasanya telah diuraikan mengenai *novelty* atau asas pembaharuan mengenai penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis. Pada contoh yang pertama dengan judul skripsi “*Penerapan Diversi Terhadap Rindak Pidana Pencurian Yang Dilakuka Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kita Pekanbaru*” dalam pembahasan skripsi tersebut mempunyai kesamaan yaitu membahas diversifikasi tentang anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetapi dalam skripsi tersebut jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis tulis terdapat perbedaan yaitu Tempat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu di Kejaksaan Negeri Surabaya serta perbedaan pembahasan yang dibahas dalam penulisan.

Contoh skripsi kedua yaitu dengan judul Pelaksanaan “*Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo*” dalam skripsi tersebut membahas tentang prosedur diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana dan membahas tentang dampak dari penerapan diversifikasi dalam penyelesaian masalah hukum

tindak pidana anak, persamaan dalam skripsi tersebut dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama-sama mempunyai ruang lingkup pembahasan mengenai diversifikasi yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, namun setiap penulisan mempunyai perbedaan yaitu dari segi pembahasan tentu berbeda yang mana pada tabel diatas membahas mengenai segi prosedur serta dampak dari penggunaan diversifikasi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak, sedangkan pembahasan yang akan ditulis oleh penulis dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kendala terhadap penerapan perlindungan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversifikasi dengan studi di Kejaksaan Negeri Surabaya, selain itu pembedanya adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Berdasarkan dari uraian diatas telah diuraikan mengenai persamaan serta perbedaan dari dua contoh skripsi yang ada yang dibandingkan dengan skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Penulisan skripsi ini terdapat perbedaan mulai dari lokasi penelitian bahwa lokasi penelitian yang penulis teliti berlokasi di Kejaksaan Negeri Surabaya, pembahasan yang dibahas dalam skripsi penulis menekankan pada diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, waktu serta pembahasan yang berbeda dengan penelitian lainnya sehingga memungkinkan menghasilkan kebaruan (*novelty*) dalam bidang hukum.

Penulisan skripsi ini ditulis untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

serta selain itu penulisan ini menjadi bahan evaluasi para penegak hukum mengenai jalannya pelaksanaan diversifikasi serta kendala yang ada di lapangan pada saat penerapan diversifikasi dilakukan. Sebagaimana berbagai permasalahan yang telah dijabarkan, penulis akan meneliti secara ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TAHUN NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang masalah dipaparkan, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversifikasi berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya?
2. Apakah saja kendala terhadap penerapan perlindungan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini tujuannya disesuaikan dengan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversifikasi berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala terhadap penerapan perlindungan pada anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dengan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian dilaksanakan ini berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Supaya mengetahui perlindungan hukum anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya.
 - b. Menjadi bahan untuk dipertimbangkan maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bisa memberikan peningkatan pada penulis mengenai hukum sehingga bisa menjadi modal pada masa mendatang di suatu lembaga penegak hukum.
 - b. Bisa memberikan penjelasan mengenai prosedur perlindungan anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana pencurian dengan menyelesaikannya menggunakan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Terdapat tiga permasalahan utama yang ada pada hukum pidana dengan pusatnya ialah masalah pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, serta pemidanaannya sendiri.¹² Pengertian tindak pidana masih berkaitan pada permasalahan kriminal hal tersebut berarti menetapkan yang mana tindakan semulanya bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikenal sebagai penetapan ialah merumuskan berbagai tindakan yang terdapat diluar diri individu.¹³

Hukum pidana Belanda menyatakan tindak pindana yakni “*strafbaar feit*” atau “delik”.¹⁴ “*Strafbaar feit*” meliputi 3 kata: “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”, secara “*literlijk*”. Kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat, dan “*feit*” berarti perbuatan, hubungannya dengan “*Strafbaar feit*” yang utuh yakni “*straf*” diartikan kata hukum. Istilah kata tersebut telah biasa digunakan dalam hukum yakni arti dai kata “*recht*”, seakan-akan keduanya memiliki arti yang sama. Kemudian kata “*baar*” dipakai untuk istilah boleh dan dapat. Sementara itu kata “*feit*” dipakai pada 4 istilah yaitu pelanggaran, tindak, perbuatan, dan peristiwa.¹⁵ Tindak pidana ialah perilaku berlawanan dengan hukum dengan diberlakukan yang baik dilaksanakan secara kesengajaan atau ketidaksengajaan oleh individu dimana perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2017, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta, hlm. 43

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 102

perundang-undangan hukum pidana tindakan tersebut berarti tindakan bisa dikenai sanksi atau hukuman.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan suatu perilaku individu dan dilarang melakukan perilaku tersebut sebagaimana tercantum pada undang-undang, baik dilakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja melanggar norma hukum ataupun aturan hukum yang tertulis dalam kitab yaitu Undang-undang dan atas perbuatannya tersebut maka seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sebuah sanksi yang diberikan demi memberikan efek jera guna tak melakukan ulang tindakan pelanggaran hukum serupa. Berikut masam-macam orang yang bisa dinyatakan pelaku tindak pidana yakni:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Seorang melaksanakannya dimaksud adalah seseorang melakukan tindakannya sendirian sesuai dengan tujuan pelaku yang berbuat tindak pidana, atau dapat diartikan sebagai pelaku yang berperan dalam melakukan tindakan pidana.¹⁷

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Melakukan sebuah tindakan pidana dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 orang, satu orang yang memberikan perintah melakukannya dan satu orang lagi ialah pihak yang melakukannya, maka dalam definisi “orang yang menyuruh melakukan” bukanlah orang yang pertama yang berbuat tindak

¹⁶ Barda Nawawi Arif, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 149

¹⁷ *ibid*

pidana, namun orang yang ikut membantu sebagai sarana berbuat tindakan pidana.¹⁸

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Definisi ini dapat dikatakan melakukan sebuah tindak pidana dilakukan secara bersama. Sekurang-kurangnya ada 2 orang yang bertindak menjadi “*dader plagen*” dan “*mede plagen*”.¹⁹

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya

Seseorang yang memberikan berupa imbalan, perjanjian, memaksa orang lain, ataupun dengan sengaja membujuk seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan sebuah perbuatan menentang hukum.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiap tindak pidana berasal meliputi unsur-unsur yakni dari lahiriah perilaku, di dalamnya terdapat kelakuan serta akibatnya yang menimbulkan peristiwa di dunia. Berikut beberapa unsur tindak pidana²⁰:

a. Unsur Objektif

Berada di luar diri pelaku tindak pidana merupakan ciri unsur ini yang menurut Kartanegara berupa kondisi tempat pelaku bertindak pidana hanya dijalankan yang meliputi:

- 1) sifat melanggar hukumnya;
- 2) kualitas pada pelaku; dan
- 3) kausalitas.

¹⁸ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.H, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta,: Rajawali Pers, hlm 134

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

Lebih lanjut lagi menurut beliau unsur objektif ialah unsur yang diancam serta dilarang pidana dari perundang-undangan yakni:

- 1) tindakan;
- 2) akibat;
- 3) keadaan (*omstandigheid*).²¹

b. Unsur Subjektif

Unsur yang berkaitan erat pada diri pelaku yang mana hal ini berkaitan dengan perasaan di dalam hati pelaku, meliputi:

- 1) Sengaja atau tidak sengaja (*dolus dan culpa*)
- 2) Tujuan
- 3) Jenis-jenis tujuan dalam tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian, pemeransan, dan lain-lain.
- 4) Rencana
- 5) Rasa ketakutan

Dapat disimpulkan unsur subjektif berisi tentang beberapa unsur, yakni:

- 1) Mampu memberikan pertanggungjawaban
- 2) Kesalahan meliputi:
 - a. Disengaja (*dolus*)
 - b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur subjektif tindak pidana menurut konsep dari Lamintang terdiri dari:

- 1) kesengajaan maupun ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*);

²¹ *Ibid*, hlm. 135

- 3) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);
- 5) perasaan takut (*vress*).²²

1.5.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Berikut beberapa macam delik dalam hukum pidana yakni²³:

1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Secara detail tidak dijelaskan persyaratan yang membedakan kedua delik ini. Secara doctrinal, delik kejahatan dan pelanggaran ialah:

- a. Delik kejahatan ialah seluruh tindakan yang semestinya dipidanakan dikarenakan telah melakukan pelanggaran terhadap keadilan, walaupun dalam undang-undang belum terdapat aturannya. Biasa jenis ini dikenal dengan *malaperse* maupun delik hukum yang mengandung arti tindakan tersebut dikatakan kejahatan walaupun dalam undang-undang belum mengaturnya dikarenakan tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian untuk masyarakat serta perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela yang bertentangan dengan keadilan.²⁴
- b. Delik Pelanggaran merupakan perbuatan yang dilakukan melanggar sehingga dapat diketahui menjadi delik sesudah dalam undang-undang dicantumkan.²⁵

2) Delik Formil dan Delik Materill

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm. 160

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

- a. Delik Formil merupakan tindak pidana dimana perbuatan tersebut telah usai dilaksanakan oleh seseorang serta tindakannya telah memenuhi pasal undang-undang berkaitan dengan perbuatannya. Delik formil syaratnya yaitu tindakan melanggar atau bertindak hal yang sudah dilarang oleh undang-undang.²⁶
 - b. Delik Materiil merupakan dampak dari suatu perbuatan dimana akibat tersebut diberikan larangan, dalam hal ini bukanlah perbuatan yang dilarang namun akibat yang ditimbulkan yang menjadi unsur delik sebuah tindak pidana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam delik materiil unsur yang dilarang adalah akibat perbuatannya.²⁷
- 3) Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan
- a. Delik dolus yaitu dilaksanakan dengan sengaja.
 - b. Delik culpa merupakan dilaksanakan dikarenakan lalai ataupun dikarenakan tidak sengaja.
- 4) Delik Aduan dan Delik Umum
- a. Delik Aduan yakni bisa dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari seseorang yang dirugikan, dapat disimpulkan bahwa delik aduan mensyaratkan adanya suatu pengaduan.
 - a. Delik Umum yakni delik tidak memerlukan pengaduan dari seseorang sehingga orang lain bisa dilakukan penuntutan dengan tidak terdapat aduan.
- 5) Delik Umum dan Delik Khusus

²⁶ *Ibid*, hlm. 161

²⁷ *Ibid*, hlm. 162

- a. Delik Umum yakni bisa dilakukan semua orang.
 - b. Delik Khusus ialah bisa dilakukan hanya beberapa orang dengan sifat maupun kualitas tertentu misalnya anggota militer, dan lain-lain.
- 6) Delik Commisionis , *Ommisionis*, dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*
- a. Delik *Commisionis* yakni dilarangnya tindakan untuk dilakukan sebagaimana hal tersebut dilarang dalam undang-undang. Jika dilakukan pelanggaran dengan aktif maka bebarti termasuk delik tersebut.²⁸
 - b. Delik *Ommisionis* ialah tindakan yang diwajibkan undang-undang.
 - c. Delik *Commisionis Per Ommisionem Commissa* yakni delik bisa dilakukan dengan melakukan suatu hal maupun tidak melakukan suatu hal.
- 7) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
- a. Delik berdiri sendiri yakni dilaksanakan satu kali tindakan yang dilarang tersebut telah selesai dilakukan sehingga menimbulkan dampak.²⁹
 - b. Delik berlanjut, meliputi perbuatan-perbuatan yang berkaitan satu sama lain serta berlanjut.
- 8) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran
- a. Delik Polirik Murni ditunjukkan guna kepentingan politik.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hlm. 163

b. Delik Politik Campuran terdiri dari setengahnya politik serta setengahnya umum.

9) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

a. Delik biasa ialah seluruh delik bentuknya utama dan delik ini tidak adanya pemberatan dalam pemberian sanksi pidana.

b. Delik Berkualifikasi berbentuk khusus dikarenakan terdapat kondisi tertentu berpengaruh pada pengurangan maupun pemberatan pidana.

1.5.2 Perlindungan Anak

1.5.5.1 Pengertian Perlindungan Bagi Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.³⁰ Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental³¹. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.³²

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani

³⁰ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56

³¹ Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 34

³² Nunuk Sulisrudatin, 2011, SH, SiP, Ms, *Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) VOL 6 NO 1 Hal 88*

maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

1.5.5.2 Perlindungan Yang Diberikan Terhadap Anak

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui³³:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

1.5.3 Definisi Tentang Anak

1.5.3.1 Pengertian tentang Anak

Pengertian anak sesuai KBBI mengenai anak ialah manusia masih kecil maupun belum mencapai kedewasaan. Selanjutnya R.A. Kosnan mendefinisikan tentang anak yaitu mereka yang usianya muda, muda jiwanya selama perjalanan kehidupan sangat rentan dipengaruhi lingkungan terdekatnya.³⁴ Namun,

³³ Nunuk Sulisrudatin, 2011, SH,SiP,Ms, *Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)* VOL 6 NO 1, Hal 88

³⁴ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 102

mengingat anak merupakan makhluk sosial yang amat lemah dan rentan, justru anak di posisi menerima kerugian, hak-hak anak dibatasi hingga kerap kali mereka dijadikan korban dari pihak yang melanggar hak anak dan terjadi kekerasan terhadap anak. Berikut beberapa definisi mengenai anak berdasarkan peraturan undang-undang yakni³⁵:

a) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

“Anak ialah seseorang yang usianya belumm genap 18 (delapan belas) tahun, dan juga yang dapat dikatakan anak ialah anak yang masih di dalam kandungan seorang ibu.”

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata bahwa “seseorang belum dewasa ialah seseorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHPidana bahwa “anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijabarkan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa “anak adalah anak yang usianya telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Umur anak tentu mempunyai peran penting dalam perkara pidana anak, dikarenakan umur anak dijadikan sebagai tolak ukur batasan mengenai diduga

³⁵ *Ibid*

melakukann kejahatan ialah golongan anak atau tidak. Batasan umur anak di berbagai negara berbeda-beda. Berbagai negara mendefinisikan anak diketahui dari usianya serta cara berpikirnya. Selanjutnya, definisi anak berdasarkan Pasal 1 “*convention on the rights of the child*” bahwa “anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.” Selanjutnya yaitu arti anak ialah berumur 16 maupun 18 tahun yang dalam usia tersebut anak buka tergolong sebagai anam namun telah sebagaimana di dalam masyarakat telah terdapat hukum tertulis yang menyatakan tersebut³⁶.

1.5.3.2 Pelaku Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁶ Fachri Bey, 2007, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta, hlm. 12

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) Tahun.

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berkahir dalam tahanan. Kondisi tersebut memungkinkan untuk anak mengalami tekanan baik fisik maupun mental. Selain itu stigma buruk yang tercipta dalam masyarakat akan menjadi hambatan anak untuk siap kembali menjalani hidup di masyarakat

setelah menjalani tahanan. Masalah tersebut yang menyadarkan betapa pentingnya adanya pekerja sosial dalam sistem peradilan anak.³⁷

1.5.3.3 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak di kehidupan bermasyarakat menjadi tolak ukur bangsa dikarenakan perlindungan merupakan kewajiban yang diupayakan melalui berbagai kemampuan yang dimiliki suatu negara.³⁸ Perlindungan hukum anak ialah perbuatan yang memiliki akibat hukum sehingga sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap anak terjamin dengan baik, serta kepastian hukum tentu sangat perlu diusahakan dan benar-benar ditegakkan demi berlangsungnya perlindungan bagi anak serta mencegah penyalahgunaan yang berakibat negatif dalam memberikan perlindungan anak. Upaya mewujudkan kegiatan tersebut ada 2 aspek yang harus dipenuhi. Aspek pertama yaitu kebijakan dan perundang-undangan sebagai mengenai perlindungan hak-hak anak. Kedua, aspek mengenai pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan yang telah ditentukan.

1.5.4 Tindak Pidana Pencurian

1.5.4.1 Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan melakukan pengambilan barang yang miliknya orang lain dengan menentang hak orang tersebut.³⁹ Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan

³⁷ Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, & Maulana Irfan, 2016, *Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan*, Vol 3, No.3 Hal. 315

³⁸ Johari, Muhamad arif agus, 2021, *Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 4 No. 2, hlm. 99

³⁹ Toto hartono, Mhd ansori lubis, Syawal amry siregar, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan*, Vol 2 No. 1, hlm. 38

akhir-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁴⁰. Faktor penyebab sering terjadinya pencurian adalah faktor ekonomi serta faktor keinginan memiliki barang tersebut dikarenakan tidak memilikinya. Hal ini mendukung seseorang untuk berbuat tindakan pidana mencuri juga dapat dikarenakan faktor dari lingkungannya yang buruk, faktor keluarga, kesempatan melakukan kejahatan, dan pemahaman terhadap hukum yang kurang.

1.5.4.2 Macam Tindak Pidana Pencurian

Pencurian digolongkan menjadi beberapa macam serta ancaman pidana juga yang tentu tidak sama, pencurian terdiri dari:

A. Pencurian biasa

Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian penjelasannya berisikan yaitu seseorang yang melakukan pengambilan barang yang miliknya orang lain sebagian atau semuanya untuk memilikinya dengan jalan melanggar hukum.

Pasal 362 KUHP, unsur-unsur pencurian terdiri dari:

- 1) mengambil;
- 2) sesuatu barang;
- 3) seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) memiliki dengan melawan hukum.⁴¹

B. Pencurian ringan

⁴⁰ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346.

⁴¹ adminyl, "Jenis-Jenis Pencurian dan Pidananya", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>, diakses 7 Oktober 2022 Pukul 19.24 WIB

Tindak pidana pencurian ringan ialah jenis yang terdapat unsur dalam bentuk pokoknya yakni unsur yang bisa memberikan keringanan pada pidana yang diberikan. Adapun unsur pencurian ringan yakni:⁴²

- 1) Bentuk pencurian pokok
- 2) Pencurian dijalankan secara bersama antara 2 atau lebih orang.
- 3) Bentuk tindak pidana ini yaitu usaha guna berada di lokasi kejahatan maupun mendapatkan barang yang ingin dicurinya, seseorang, pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, menggunakan kunci palsu, serta jabatan dan perintah yang palsu.
- 4) Pencurian barang tak melebihi nilai Rp 250.000.

C. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian disertai pemberatan ialah dilakukan menggunakan cara dan serta berada dalam kondisi tertentu. Contohnya yaitu⁴³:

- 1) Mencuri hewan ternak
- 2) Mencuri ketika bencana alam sedang terjadi.
- 3) Pencurian yang dilakukan waktu malam hari
- 4) Mencuri dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, mematahkan, menggunakan kunci palsu, dan lain-lain.

D. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian disertai kekerasan merupakan jenis diikuti dengan suatu tindakan kekerasan atau dengan mengancam orang tersebut.

⁴²adminyl, "Jenis-Jenis Pencurian dan Pidananya", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> , diakses 7 Oktober 2022 Pukul 19.24 WIB

⁴³ adminyl, "Jenis-Jenis Pencurian dan Pidananya", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> , diakses 7 Oktober 2022 Pukul 19.24 WIB

1.5.5 Pengaturan Diversi Berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5.5.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang pengadilan anak tersebut diganti dikarenakan undang-undang tersebut dirasa belum cukup untuk terjaminnya kepentingan anak, baik anak pelaku, anak saksi dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana kadang memiliki kedudukan yang sama seperti orang dewasa umumnya. Undang-undang Sistem peradilan Pidana Anak ini memberikan penekanan terhadap penyelesaian proses diversi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan anak dan kesejahteraan anak mulai dari tingkatan kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak atau "*The Juvenile Justice System*", memiliki definisi sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁴⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak ialah keadaan dimana aparat penegak hukum ikut aktif dalam penyelesaian kasus dengan tidak menggunakan proses pidana yang menghasilkan putusan pidana.

⁴⁴ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm. 153

Penyidik kepolisian ialah yang dimaksud dalam Undang-Undang SPPA, ada pula penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai lembaga yang terlibat dalam proses di luar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas mempunyai persamaan makna yakni suatu dasar hal tertentu. Sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijalankan sesuai asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak

1.5.5.2 Pengertian Diversi

Diversi memiliki asal kata Bahasa Inggris "*Diversion*" mengandung arti "pengalihan", lalu kata "*Diversion*" menjadi kata serapan bahasa Indonesia yakni diversi⁴⁵. Berikut pengertian diversi bahwa diversi ialah proses pengalihan penyelesaian kasus anak berbuat tindak pidana mulai peradilan yang formal ke proses menyelesaikan perkara diluar peradilan dengan perdamaian antar pelaku

⁴⁵Setya Wahyudi, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 67

dengan korbannya dengan fasilitator, keluarga, pembimbing masyarakat, hakim, jaksa, dan polisi.⁴⁶

Diversi secara yuridis dilakukan pengaturan dengan bersifat wajib untuk diterapkan pada seluruh tingkatan pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan, persidangan sesuai Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa mewajibkan upaya diversi, hal tersebut menunjukkan bahwa dibuka akses seluas-luasnya untuk mengupayakan untuk dilakukan diversi. Upaya penyelesaian dengan diversi ini tidak sertamerta diterapkan kepada semua kasus-kasus anak, tentu ada pembatasan-pembatasan yang diberikan Undang-undang yaitu harus terpenuhinya syarat diversi sesuai peraturan tersebut.⁴⁷

Sebagaimana Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan yang formal ke luar pengadilan secara damai. Kebijakan diversi bertujuan guna anak terhindar dari peradilan pidana formal serta juga menghindarkan anak dari stigma-stigma negatif terhadap anak.

Prinsip dalam diversi yakni perilaku mempengaruhi dan memberikan kesempatan terhadap pelaku guna memberikan efek jera. Dengan adanya upaya penyelesaian dengan cara diversi agar menjamin perlindungan anak yang berada di muka hukum pada peradilan pidana anak. Proses menyelesaikannya dengan upaya diversi ini melalui keadilan restoratif bertujuan guna menghindarkan anak dari peradilan yang formal dimana hal tersebut tentu dapat membuat anak

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

tertekan serta trauma selain itu hal tersebut dapat menghindarkan anak dari stigma negatif ketika anak ketika menghadap hukum serta diharapkan anak diterima secara wajar di lingkungan masyarakat seperti sediakala.⁴⁸

1.5.5.3 Tujuan Diversi

Tujuan dilaksanakannya diversi yaitu untuk menghindar dari dampak negatif bagi jiwa dan perkembangan anak selama peradilan pidana anak berlangsung.⁴⁹ Diversi memiliki prinsip utama yakni melakukan perbuatan mempengaruhi maupun non penal dengan membuka kesempatan bagi individu guna bisa melakukan perbaikan terhadap kesalahannya. Upaya penyelesaian diversi guna mendapatkan keadilan bagi anak yang kasus pidananya telah berada pada aparat penegak hukum.

Tujuan diversi untuk⁵⁰:

- 1) mencapai perdamaian antara pihak korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara diluar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemedekaan;
- 4) agar masyarakat ikut berpartisipasi;
- 5) Memberikan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Tujuan adanya diversi ialah penerapan penyelesaian dengan keadilan restoratif bertujuan mengupayakan pengembalian memulihkan kembali seperti semula serta tidak menitik beratkan pembalasan.⁵¹ Di berbagai negara juga telah menerapkan upaya diversi, diversi dilaksanakan menjadi upaya mengelihkan

⁴⁸ Johari, Muhamad arif agus, 2021, Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, , Vol 4 No. 2, Hlm. 97

⁴⁹ Ni ketut ayu suwandewi, Ni nengah adiyarya,2020, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Vol 42 No 3, Hlm. 279

⁵⁰ Wagati Soetedjo dan Melani, 2014, *Hukum Pidana Anak.*, PT.Refika Aditama,Jakarta, Hlm. 169.

⁵¹ Johari, Muhamad arif agus, 2021, Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Vol 4 No. 2, Hlm.98

dalam menangani kasus anak yang berbuat tindakan pidana dari proses formal maupun tidak bersyarat. Tujuan diversifikasi yakni⁵²:

- 1) Menghindarkan dari penahanan
- 2) Menghindarkan dari stigma negatif dan di cap sebagai penjahat
- 3) Memberikan kemajuan pada intervensi yang dibutuhkan oleh pelaku serta korban dengan tindakan jalan formal.
- 4) Menghindarkan anak mulai peradilan pidana dikarenakan tujuannya guna menghindar dari anak dari pengaruh serta penerapan negatif peradilan formal.

1.5.5.4 Syarat-Syarat Diversi

Sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk dapat diupayakan diversifikasi:

- 1) Pidana terdapat hukuman pidananya di bawah 7 tahun
- 2) Tindak pidana tidak dilakukan pengulangan

Syarat diversifikasi ini terdapat juga syarat berupa batasan umur. Seseorang yang dapat memenuhi syarat umur tentu anak sudah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun, korban ingin memberikan maaf kepada pelaku serta korban juga mau untuk perkaranya diselesaikan dengan diversifikasi, pelaku sudah menyesal telah melakukan perbuatannya yang ia lakukan serta berjanji tidak mengulanginya⁵³.

Dengan adanya penyelesaian dengan upaya diversifikasi maupun keadilan restoratif artinya tidak seluruh perkara anak mesti diselesaikan dengan

⁵² Hera susanti, 2017, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*”, Vol 6 No 2, Hlm. 183

⁵³ Wagianti Soetedjo dan Melani., *Op.cit*, hlm 170.

penyelesaian diversi atau juga tidak memiliki keharusan dikenai putusan dengan diserahkan kembali pada orang tuanya, tentu hakim serta para pihak lainnya dengan beberapa kriteria yakni:

- 1) Pertama kali anak berbuat melanggar atau dapat dikatakan bahwa anak belum melakukan pengulangan tindak pidana
- 2) Anak masih bersekolah
- 3) Bukan tindakan pidana berat atau hukuman tidak lebih 7 tahun.

Dan dapat dirangkum bahwa diversi ini merupakan hak istimewa anak di muka hukum dari negara melalui adanya perundang-undangan dalam melindungi anak ketika menghadap hukum sebagai pelakunya tindakan pidana. Tentu ada hak istimewa berupa diversi diberikan kepada anak, maka tidak semuanya dapat diupayakan penyelesaian dengan diversi, diversi dibatasi oleh syarat-syarat dari Pasal 7 ayat 2(a) dan 2(b) dalam Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi tersebut bisa dijalankan pada tindak pidana yang hukumannya di bawah 7 tahun, jika ada perkara anak dengan hukuman diatas 7 tahun maka diversi tidak bisa dilaksanakan contohnya anak yang berbuat tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan posisi anak ialah pemakai serta juga pengedar maka ancamannya diatas 7 tahun dan hal tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversi. Syarat selanjutnya adalah bukan pengulangan tindak pidana, yang mana anak sebelumnya belum melakukan tindak pidana yang sudah diputus pengadilan dan mempunyai akibat hukum tetap.

1.5.5.5 Hasil Kesepakatan Diversi

Sebagaimana Pasal 11 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan hasil dari diversi adalah berupa:

- 1) Perdamaian dengan tidak ganti kerugian maupun perdamaian ganti rugi
- 2) Pengembalian anak kepada orangtuanya atau walinya
- 3) Penempatan anak di LPSK dengan terlama 3 bulan
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 11 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat frasa atau kalimat “antara lain” hal tersebut mengartikan bahwasanya masih kemungkinan adanya bentuk hasil kesepakatan diversi yang lainnya selain ditetapkan pada peraturan tersebut. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) Undang-undang N0. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni hasil kesepakatannya diversi dituliskan dan ditanda tangani pihak-pihak terlibat diversi, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan hasil keesepakatan diversi tersebut kepada pihak Pengadilan selama terlama 3 bulan setelah kesepakatannya guna menetapkan persoalan tersebut.

Kalimat “penetapan” berdasar Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ketua pengadilan menetapkan waktu 3 hari sejak kesepakatan diversi tercapai, berikutnya penetapannya setelah 3 hari setelah berhasil ditetapkan maka disampaikan penetapan yang dimaksud terhadap pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, penyidik, dan hakim.

1.5.5.6 Pidanaan dan pidana bagi anak

Pidana dan pidanaan anak terdapat berbeda dengan orang dewasa sebagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ada perbedaan mengenai jenis pidana serta tindak pidana diberikan terhadap anak yang sebagai pelakunya ataupun hal tersebut dalam menangani serta menyelesaikan permasalahan anak dilaksanakan dengan prosedur khusus hal tersebut dilakukan dari segi kelembagaan ataupun dari perangkat hukumnya.

Definisi anak dijabarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.” Selain itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mendefinisikan perihal anak:

- 1) Anak berbuat pidana
- 2) Anak bertindak hal yang menjadi larangan dilakukan untuk anak dengan melanggar undang-undang dan peraturan yang lain dalam masyarakat.

Ada beberapa jenis pidana diantaranya pidana mati dan pidana seumur hidup sesuai tercantum Pasal 10 KUHP, ancaman hukuman mati tidak diberlakukan untuk anak, akan tetapi jenis pidana kepada anak sesuai Pasal 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni: “(1) pidana pokok, berupa yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda,

pidana pengawasan; (2) pidana tambahan, yaitu perampasan barang-barang tertentu dan ganti rugi.”

Selain pidana pokok dan tambahan, hakim dapat menjatuhkan tindakan atas anak nakal sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

1. mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh;
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan.

1.5.5.7 Penangkapan Dan Penahanan Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Perhitungan 24 jam masa penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Akan tetapi dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Pada saat penangkapan, wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.

Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam hal melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan / atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak

menghilangkan atau merusak barang bukti, dan / atau tak mengulangi tindak pidana. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud lembaga dalam hal ini adalah lembaga baik pemerintah maupun swasta di bidang kesejahteraan anak, antara lain panti asuhan dan panti rehabilitasi.

Penahanan terhadap anak hanya dilakukan dengan syarat : - Anak telah berumur 14 tahun atau lebih ; - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam hal ini selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Penahanan yang dilakukan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan dalam hal untuk penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling

lama 15 (lima belas) hari. Apabila jangka waktu habis dan hakim belum memberikan keputusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Penelitian

Metode penelitian yakni penggunaan cara pada suatu penelitian melalui langkah-langkah tersusun dengan baik atau cara ilmiah guna memperoleh data yang kevalidannya terjamin sesuai tujuan penelitian data tersebut bisa mudah ditemukan, dilakukan pengembangan, dan pembuktian, dan merupakan pengetahuan tertentu maka bisa berguna dalam hal pemahaman, pemecahan, serta mengantisipasi permasalahan.⁵⁴

Tujuan penelitian hukum ini untuk mendapatkan kebenaran koherensi yakni berupa peraturan hukum yang relevan dengan norma berlaku maupun hal yang dilarang sebagaimana hukum dalam prinsipnya dan menganalisis tindakan individu sudah taat norma hukum atau belum serta guna mendapatkan doktrin hukum positif yang ada.⁵⁵

Penelitian Hukum Normatif dapat disebut dengan hukum doctrinal. Penelitian ini dapat dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Undang-undang (*Law In Book*).⁵⁶ Atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

⁵⁴ Sugiyo, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta., hlm. 51

⁵⁵ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 43

⁵⁶ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H , Prof. Dr. Johnny Ibrahim. S.H., S.E., M.M., M.HUM , 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 123

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.⁵⁷ Penelitian hukum empiris menitik beratkan pada data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara, atau penyebaran kuesioner.

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan diversi.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 sumber data yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini berkekuatan hukum mengikat serta patokannya mengacu terhadap penelitian langsung di lapangan. Sehingga data utama dari bahan primer ini yaitu:

Data primer merupakan penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat atau secara langsung dilapangan. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dilapangan dengan cara mewawancarai penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa yang menangani kasus diversi di Kejaksaan Negeri Surabaya, wawancara dilakukan oleh penulis dengan di Wawancara dilakukan dengan Bu Suwarti, S.H, M.H. selaku Jaksa Fungsional Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dibidang Pidana Umum, Bapak Muzaki

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 149

SH.,MH sebagai jaksa penuntut umum melakukan penanganan kasus diversifikasi, Ibu Maryani SH.,MH. Sebagai jaksa penuntut umum yang menangani kasus diversifikasi Kejaksaan Negeri Surabaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini ialah sumber tidak mengikat, bahan sekunder memberikan bantuan untuk menjelaskan serta memahami bahan hukum yang primer. Berikut bahan sekundernya:

1. Buku literatur
2. Karya Ilmiah
3. Jurnal, majalah, artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum
4. Pejelasan Peraturan Perundang-Undangan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini ialah bahan yang melengkapi dua bahan hukum sebelumnya berguna menjadi pedoman maupun menambah penjelasan, yang meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus yang berkaitan dengan Hukum

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Pengumpulan serta pengelolaan data bisa didapatkan melalui cara-cara yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilaksanakan melalui menganalisa berbagai buku, laporan, catatan berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.⁵⁸ Bentuk datanya yaitu tulisan guna menjadi landasan teori serta juga sebagai bahan acuan yang

⁵⁸ *ibid*, hlm. 167

mempunyai kaitan dengan perlindungan pelaku anak atas tindak pidana pencurian yang penyelesaiannya dengan diversi.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan dialog tanya jawab. Kemudian hasilnya diolah menjadi data kualitatif. Wawancara langsung dilaksanakan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Wawancara dilakukan dengan Bu Suwarti, S.H, M.H. selaku Jaksa Fungsional Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dibidang Pidana Umum, Bapak Muzaki SH.,MH sebagai jaksa penuntut umum melakukan penanganan kasus diversi, Ibu Maryani SH.,MH. Sebagai jaksa penuntut umum yang menangani kasus diversi.

1.6.4 Metode Analisis Data

Semua data yang sudah terkumpul baik data primer maupun sekunder dan tersier, kemudian dilaksanakan analisa atas data tersebut. Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif normatif. Sesudah data dijabarkan sesuai hasil penelitian yang mengacu pada peraturan Undang-undang Indonesia. Selain itu, memperhatikan permasalahan yang ditulis secara deskriptif. Pengolahan data kualitatif mengutamakan data dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan.

1.6.5 Sistematika Penelitian

Dalam sistematika skripsi penulis memaparkan sistematika dari laporan penelitian ini supaya penyusunannya bisa sistematis serta benar agar hal tersebut memudahkan untuk dipahami dan dimengerti. Langkah pertama penelitian ini dimulai dengan pendahuluan lalu ditutup dengan penutup, hal tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang memiliki arah tujuan. Secara sistematis, penelitian ini

mencakup 4 bab yang saling terhubung antar satu sama lainnya. Berikut penjelasan 4 bab dalam laporan penulisan skripsi ini:

Bab Pertama merupakan bab pertama yang di dalam bab ini berisikan mengenai gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diangkat. Bab ini merupakan sebagai penjelasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas oleh penulis, selain itu juga menguraikan tentang latar belakang masalah, metode penelitian yang digunakan adalah empiris

Bab Kedua membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku anak atas tindakan pidana pencurian melalui penyelesaian diversi. Sub bab pertama berisikan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku anak yang melakuakn tindakan pidana pencurian melalui diversi berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut diartikan bahwa dalam sub bab pertama berisikan tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan penyelesaian diversi berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya. Sub bab kedua berisikan perlindungan hukum pelaku anak atas tindak pidana pencurian melalui diversi di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Bab Ketiga membahas mengenai kendala yang dihadapi pada pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversi di Kejaksaan Negeri Surabaya. Sub bab pertama berisikan mengenai kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversi. Sub bab kedua membahas tentang kendala terhadap

penerapan perlindungan pada anak sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian dengan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Bab Keempat ialah penutup meliputi kesimpulan dan saran mengenai hasil yang sudah dibahas dalam penelitian ini.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari September 2022 hingga Januari 2023. Penelitian dilakukan oleh peneliti pada bulan September minggu pertama yang mencakup tahap persiapan penelitian hingga seminar proposal dan perbaikan proposal. Tahap berikutnya pelaksanaan penelitian terhitung sejak minggu kedua bulan Oktober, dan tahapan penyelesaian pada penelitian mulai dari pendaftaran skripsi hingga sidang ujian skripsi.

1.6.7 Jadwal Penelitian

NO	Jadwal Penelitian	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran skripsi	■																															
2.	Pengajuan judul dan dosen pembimbing		■																														
3.	Acc judul dan dosen pembimbing			■																													
4.	Observasi lapangan				■	■	■	■	■																								
5.	Pengumpulan data				■	■	■	■	■																								
6.	Penulisan Bab I, II, III				■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
7.	Seminar Proposal												■																				
8.	Revisi Proposal												■	■																			
9.	Pengumpulan Laporan Proposal													■																			
10.	Pengumpulan Data Lanjutan													■	■	■	■																
11.	Pengolahan Data													■	■	■	■																
12.	Analisa Data													■	■	■	■																
13.	Penulisan Bab I,II,III IV													■	■	■	■	■	■	■	■												
14.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■												
15.	Pendaftaran Ujian Skripsi																					■	■										
16.	Ujian Lisan																									■	■						
17.	Revisi Laporan																													■	■		
18.	Pengumpulan Laporan Revisi																																■

Gambar 1 Jadwal Penelitian